


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awal 1960-an perekonomian Islam telah mengalami perkembangan dengan menjadikan kesejahteraan sosial dan ekonomi sebagai motif utama dalam aktivitasnya. Hal tersebut dapat menjadi alternatif dalam keadilan dan kesetaraan (Az-Zahra & Rakhmawati, 2021). Saat ini, perkembangan ekonomi Islam telah menunjukkan perkembangan yang lebih baik dengan bermunculannya lembaga keuangan yang menerapkan sistem syariah. Fenomena tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk keberhasilan perkembangan ekonomi Islam. Salah satu yang dapat berpengaruh terhadap perekonomian yaitu perbankan (Adawiyah, 2020). Saat ini, Indonesia sedang dalam penguatan sektor ekonomi syariah yang salah satunya penguatan pada perbankan syariah (KNKS, 2018).

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai pionir perbankan syariah pertama di Indonesia pada tahun 1991 (Marimin et al., 2015). Menurut OJK, dalam perkembangan perbankan syariah cukup pesat dengan pertumbuhan yang mencapai 10% per tahun sehingga adanya kompetensi yang lebih ketat terhadap bank konvensional (Hidayat & Usman, 2021). Menurut Solihin, Ami'in dan Lestari (2019), menyatakan bahwa meningkatnya aset perbankan syariah, meningkatnya jumlah *oustanding* pembiayaan, meningkatnya jumlah jaringan kantor pelayanan perbankan syariah dapat dilihat sebagai aspek perkembangan pertumbuhan bank syariah. Berikut data perkembangan pertumbuhan total aset perbankan syariah di Indonesia tahun 2016-2021:



Gambar 1. 1 Pertumbuhan Total Aset Perbankan Syariah di Indonesia


Sumber: OJK (2021)

Berdasarkan gambar 1.1 di atas, data menunjukkan adanya pertumbuhan perbankan syariah dari sisi total aset. Total aset perbankan syariah memiliki peningkatan yang positif, menunjukkan bahwa total aset terus bertambah setiap tahunnya. Setiap tahun peningkatan tersebut memiliki lonjakan yang positif, dapat dilihat pada tahun 2016 total aset perbankan syariah mencapai Rp 254,184 miliar, kenaikan sebesar Rp 278,005 miliar pada tahun 2017, sebesar Rp 304,98 miliar pada tahun 2018. Pada tahun 2019 memiliki kenaikan yang signifikan, yaitu sebesar Rp 350,364 miliar, tahun 2020 sebesar Rp 387,482 miliar, dan tahun 2021 yang terus tumbuh dengan mencapai total aset sebesar Rp 429,733 miliar.

Sejalan dengan pertumbuhan perbankan syariah harus diikuti dengan kinerja keuangan maupun kinerja *non* keuangan yang baik (Sa'diyah et al., 2021). Secara umum, kinerja bank digambarkan sebagai suatu perolehan prestasi bank dalam berjalannya operasional pada suatu periode tertentu, baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dananya (Adawiyah, 2020). Penilaian kinerja dalam suatu perbankan penting dilakukan baik oleh manajemen, pemegang saham, pemerintah atau pun pihak yang berkepentingan guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut (Syofyan, 2017). Pengukuran kinerja akan sangat baik jika dilakukan secara rutin agar kinerja bank dapat terpantau, karena industri perbankan berjalan di bidang jasa, maka masyarakat

membutuhkan analisis kinerja perbankan yang berkala agar dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas (Fakhrunnisa & Suparmin, 2017).

Menurut Fadhila & Christiana (2020), menyatakan bahwa kinerja yang dihasilkan dengan baik dapat menimbulkan *image* yang baik pula bagi bank, seperti halnya semakin banyak minat masyarakat terhadap bank, menarik minat investor potensial, kepercayaan mitra yang semakin tinggi sehingga pertumbuhan bank akan semakin baik. Bagi bank konvensional dampak yang akan dirasakan adalah kesejahteraan bank khususnya pemilik modal, namun pada bank syariah tidak hanya terpaku pada kesejahteraan pemilik modal saja tetapi juga pada mitra dan masyarakat (sosial). Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam menilai kinerja bank adalah dengan menilai rasio keuangan, baik pada bank konvensional maupun bank syariah.



Gambar 1. 2 Perbandingan Kinerja BUS dan BUK di Indonesia

Sumber: OJK (2021)

Pada gambar 1.2 di atas, berdasarkan rasio kinerja keuangan yang diukur dengan ROA menunjukkan bahwa performa kinerja bank keduanya berfluktuasi, kinerja Bank Umum Konvensional mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020 diikuti oleh Bank Umum Syariah. Selain itu, kinerja Bank Umum Konvensional selama 5 tahun terakhir lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja Bank Umum Syariah. Artinya, sampai saat ini kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan kinerja Bank Umum Konvensional. Tahun 2017, kinerja Bank Umum Konvensional mampu mencapai nilai sebesar

Siti Komala, 2022

PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE (ICG) DAN INTELLECTUAL CAPITAL (IC) TERHADAP KINERJA BANK UMUM SYARIAH (BUS) DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2,45%, sedangkan Bank Umum Syariah mencapai nilai 0,63%. Pada tahun 2018, kinerja Bank Umum Konvensional sebesar 2,55% dan 1,28% untuk Bank Umum Syariah. Pada tahun 2019, kinerja Bank Umum Konvensional sebesar 2,47% dan 1,73% untuk kinerja Bank Umum Syariah. Pada tahun 2020, kedua kinerja bank tersebut mengalami penurunan tetapi kinerja Bank Umum Konvensional tetap lebih tinggi dibandingkan kinerja Bank Umum Syariah dengan nilai masing-masing sebesar 1,59% dan 1,4%. Tahun 2021 kinerja Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah mencapai nilai masing-masing sebesar 1,84% dan 1,55%.

Jika fenomena tersebut dibiarkan, maka akan mengganggu pada kegiatan perekonomian. Menurut Kemenkeu (2021) pendanaan kegiatan-kegiatan ekonomi selama ini lebih banyak bertumpu pada industri perbankan. Dalam kondisi yang demikian, apabila kinerja perbankan tidak sehat dan tidak dapat berfungsi secara optimal, maka dapat dipastikan akan berakibat pada terganggunya kegiatan perekonomian. Apabila kinerja bank tidak sehat maka: 1) fungsi intermediasi terganggu, akibatnya alokasi dan penyediaan dana untuk pembiayaan sektor-sektor produktif menjadi terbatas, 2) lalu lintas sistem pembayaran yang dilakukan perbankan tidak lancar, dan 3) efektivitas kebijakan moneter terganggu (Utama, 2006).

Akibat kinerja yang tidak sehat yang pada akhirnya merugikan masyarakat membuat banyaknya perbankan dilikuidasi menjadi suatu hal yang tidak ingin fenomena krisis ekonomi 1997 terulangi oleh Bank Indonesia (Kusumo, 2008). Dengan adanya permasalahan pada perbankan akan berdampak pula pada perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, kinerja bank harus sehat dan mendatangkan laba yang optimal agar bank tersebut berkembang dan tumbuh kuat serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat (Anita, 2018). Karena peran sentralnya tersebut, kinerja perbankan di suatu negara berdampak besar bagi perekonomian (Setiawan, 2016). Dengan berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya, maka perlu untuk diteliti terkait faktor apa saja yang dapat meningkatkan kinerja BUS di Indonesia dalam upaya pengembangan perbankan syariah sebagai alternatif dalam kesejahteraan masyarakat dan penguatan terhadap sektor ekonomi syariah.

Siti Komala, 2022

PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE (ICG) DAN INTELLECTUAL CAPITAL (IC) TERHADAP KINERJA BANK UMUM SYARIAH (BUS) DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kinerja bank syariah menurut Cahya & Kusumaningtyas (2020); Munifatussa'idah (2021); serta Muhammad et al. (2021) dapat ditingkatkan dengan adanya pengaruh tata kelola yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta adanya nilai tambah bank syariah yang digunakan untuk memberikan sinyal positif kepada semua pemangku kepentingan. Faktor yang mempengaruhi kinerja bank syariah dalam penelitian ini yaitu, *Islamic Corporate Governance* dan *Intellectual Capital*.

Strategi penguatan proses manajemen yang dilakukan perbankan syariah di antaranya yaitu melakukan kegiatan penguatan *financial safety net* dan *service excellence* serta optimalisasi peran Bank Umum Konvensional dalam mengembangkan layanan bank syariah (KNKS, 2018). *Islamic Corporate Governance* merupakan pengelolaan yang memiliki hubungan manajemennya lebih luas atau tidak hanya pada pemegang saham saja, seperti melibatkan pemasok, pelanggan, pesaing, karyawan mencakup kebutuhan materi dan rohani (Mubarrok et al., 2020). Struktur perusahaan dalam tata kelola pada perbankan meliputi peran Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Komite Audit juga memiliki peran untuk mengawasi jalannya perbankan syariah untuk mematuhi aturan syariah (Maria & Agustina, 2018).

Menurut Triyuwono (dalam Solihin, Ami'in & Lestari, 2019) *Sharia Enterprise Theory* merupakan teori yang menjelaskan tentang nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kejujuran serta bertanggung jawab kepada Allah Swt. Kegiatan pengungkapan *Islamic Corporate Governance* sangat penting untuk dilakukan bank syariah. Hal tersebut sesuai dengan *Sharia Enterprise Theory* di mana bank syariah dituntut untuk menyadari bahwa kekayaan adalah amanah dari Allah Swt. sehingga pengelolaan bank yang harus sesuai dengan prinsip Islam, transparansi kegiatan operasional, dan tanggung jawab terhadap masyarakat akan meningkatkan kepercayaan deposan dan meningkatkan kinerja keuangan bank syariah. Kegiatan operasional bank syariah yang sudah sesuai dengan aturan syariah akan menimbulkan sinyal positif kepada masyarakat (Nasution, 2018).

Berdasarkan KNKS (2018) terdapat beberapa permasalahan pada perbankan syariah di Indonesia, salah satunya adalah SDM perbankan syariah baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya, serta teknologi informasi yang belum mendukung

pengembangan produk dan layanan secara spesifik kurang menguasai industri perbankan syariah. Swapradinta (dalam Puspita & Wahyudi, 2021), mendefinisikan bahwa *Intellectual Capital* adalah suatu konsep yang dapat memberikan sumber daya berbasis pengetahuan baru dan mendeskripsikan aktiva tak berwujud yang jika digunakan secara optimal memungkinkan perusahaan untuk menjalankan strateginya dengan efektif dan efisien. Ulum (2013) telah mengembangkan pengukuran IC pada perbankan syariah yang dinamakan dengan *Islamic Banking Value Added Intellectual Coefficient* (iB-VAIC) yang dikonstruksi dari Pulic (1998). Model pengukuran tersebut dihasilkan dari *Islamic Banking Value Added Capital Employed* (iB-VACA), *Islamic Banking Value Added Human Capital* (iB-VAHU), dan *Islamic Banking Structural Capital Value Added* (iB-STVA).

Teori *stakeholder* mengasumsikan perusahaan dalam menjalankan usahanya tidak hanya untuk kepentingan sendiri melainkan harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*. Dengan demikian, keberadaan dan keberlangsungan perusahaan akan dipengaruhi oleh *stakeholder* (Az-Zahra & Rakhmawati, 2021). *Stakeholder Theory* beranggapan bahwa perusahaan yang berkomitmen untuk melaporkan aktivitasnya termasuk pengungkapan *Intellectual Capital* kepada *stakeholder*, biasanya bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan dan keberlanjutan pembentukan nilai untuk semua *stakeholder* (Ernst & Young, 1999). Dalam konteks ini, para *stakeholder* memiliki kewenangan untuk mempengaruhi manajemen dalam proses pemanfaatan seluruh potensi yang dimiliki oleh organisasi, karena hanya dengan pengelolaan yang baik dan maksimal atas seluruh potensi inilah organisasi akan dapat menciptakan *value added* untuk kemudian mendorong kinerja keuangan dan nilai perusahaan yang merupakan orientasi para *stakeholder* dalam mengintervensi manajemen (Hartati, 2014).

Penelitian terkait pengaruh ICG dan IC terhadap kinerja bank telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Namun, berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu menunjukkan hasil penelitian yang kontradiktif. Umiyati et al. (2020) meneliti pengaruh ICG terhadap kinerja bank syariah dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa ICG berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja bank syariah. Menurutnya, model ICG dapat meminimalisir terjadinya *fraud* dan

informasi asimetris antara *stakeholder* dan manajemen. Selain itu, efektivitas ICG dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan sehingga hal-hal tersebut dapat meningkatkan kinerja bank syariah. Hal ini sejalan dengan Suryani & Habibi (2019); Apriani et al. (2018); Ananda & NR (2020); serta Setiyobudi & Windyastuti (2021). Sedangkan, Firmansyah (2018) menemukan bahwa ICG tidak berpengaruh terhadap kinerja bank syariah. Artinya, tata kelola yang dilaksanakan masih belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja bank syariah. Hal tersebut didukung oleh Mukhibad (2019); Satria et al. (2021); Rahmawati & Tjahyadi (2017); serta Salman (2021).

Raharja & Purwanto (2021) telah meneliti pengaruh IC terhadap kinerja bank syariah. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa IC berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja bank syariah. Muhammad et al. (2021); Kholilah & Wirman (2021); Cahya & Kusumaningtyas (2020); serta Ousama & Fatima (2015) telah mendukung penelitian tersebut. Dalam penelitian tersebut dapat diidentifikasi bahwa perbankan syariah telah mengelola sumber dayanya dengan baik, sehingga penelitian tersebut memberikan bukti bahwa IC memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan organisasi bank syariah termasuk juga pada kinerja bank syariah. Namun, IC tidak berpengaruh terhadap kinerja bank syariah ditemukan pada Barkah (2022); Amalia & Safira (2021). Artinya, penerapan efisiensi modal intelektual pada bank syariah belum mampu secara signifikan meningkatkan kinerja bank syariah. Adapun Fariyah & Setiawan (2020) serta Satria et al. (2021) menemukan bahwa IC berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja bank syariah.

Oleh karena itu, berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya dan hasil penelitian terdahulu yang kontradiktif, peneliti akan meneliti kembali guna memperoleh informasi yang lebih jelas. Sehingga, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Pengaruh Islamic Corporate Governance (ICG) dan Intellectual Capital (IC) terhadap Kinerja Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia*”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Performa kinerja Bank Umum Konvensional lebih tinggi dibandingkan dengan Bank Umum Syariah. Artinya, sampai saat ini kinerja Bank Umum

Syariah di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan Bank Umum Konvensional.

2. Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank syariah. Namun, berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang kontradiktif.
3. Sehingga, perlu untuk diteliti kembali guna memperoleh informasi yang lebih jelas.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, berikut adalah pertanyaan penelitian dalam penelitian ini:

1. Bagaimana perkembangan pertumbuhan *Islamic Corporate Governance*, *Intellectual Capital* dan kinerja BUS di Indonesia ?
2. Apakah *Islamic Corporate Governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja BUS di Indonesia ?
3. Apakah *Intellectual Capital* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja BUS di Indonesia ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan *Islamic Corporate Governance*, *Intellectual Capital* dan kinerja BUS di Indonesia serta pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *Intellectual Capital* terhadap kinerja BUS di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi Teoritis
 Penelitian ini diharapkan dapat menambah hasil kajian / literasi dalam penelitian terkait pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *Intellectual Capital* terhadap kinerja BUS di Indonesia.
2. Bagi Praktisi
 Manfaat hasil penelitian pada praktisi di antaranya dapat memberikan masukan bagi perbankan syariah dalam meningkatkan kinerjanya

berdasarkan tujuan syariahnya dan mampu berkontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah dalam bidang perbankan syariah khususnya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank syariah sehingga kinerja bank menjadi lebih baik.